



P U T U S A N

Nomor: 489/PdtG/2010/PA Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan penjual sayur, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

Terrgugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan sopir mobil, bertempat tinggal dahulu di, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara .

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya secara tertulis bertanggal 27 September 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register Nomor: 489/Pdt.G/2010/PA.Skg. pada tanggal 27 September 2010, yang pada pokoknya mengajukan dalil-dail sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, yang melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2000 di Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 19/19/IV/2000, tanggal 23 Maret 2000, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesudah akad nikah, tergugat mengucapkan shigat taklik talak.
- Bahwa usia perkawinan penggugat dengan tergugat hingga diajukannya gugatan ini telah mencapai 10 tahun 6 bulan lebih.
- Bahwa setelah terikat perkawinan penggugat dengan tergugat membina rumah tangga awalnya di rumah orang tua penggugat kemudian pindah ke Samarinda dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 10 tahun 3 bulan, dan telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang dalam asuhan tante tergugat.
- Bahwa kebahagiaan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat kini telah sirna disebabkan tergugat sering marah tanpa sebab dan setiap kali tergugat marah maka tergugat menghancurkan barang-barang dan menganiaya penggugat dengan memukul penggugat memakai kayu sehingga tidak ada ketenteraman dalam rumah tangga dan pernah terjadi pisah tempat selama 1 tahun malah penggugat pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor perkara: 263/Pdt.G/2007/PA.Skg. tanggal 6 Agustus 2007, namun perkara tersebut dicabut oleh penggugat, sebab penggugat dan tergugat kembali rukun karena tergugat bersedia merubah sifatnya akan tetapi kenyataannya tidak ada perubahan pada sifat tergugat.
- Bahwa pada tahun 2007, penggugat dan tergugat pergi ke Samarinda untuk mencari nafkah namun tergugat tetap tidak bisa merubah sifatnya yaitu selalu menganiaya penggugat dengan memukul punggung penggugat memakai kayu yang menyebabkan punggung penggugat berdarah dan pada akhirnya penggugat pergi meninggalkan rumah dan kembali ke Salojampu sebab tidak tahan terhadap perbuatan tergugat tersebut.
- Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal hingga kini telah mencapai 3 bulan lebih tanpa saling memperdulikan lagi juga tanpa ada nafkah dari tergugat.
- Bahwa penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, penggugat mohon dengan hormat kepada Ibu Ketua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya memutus :

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat putus karena perceraian.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedang tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya/kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang dibacakan di persidangan masing-masing bertanggal 5 Nopember 2010, dan tanggal 6 Desember 2010 yang disampaikan oleh juru sita pengganti Pengadilan Agama Sengkang melalui mass media.

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, majelis hakim telah menasehati penggugat agar dapat rukun dengan tergugat dan untuk upaya perdamaian secara mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sedang penggugat tetap mau melanjutkan perkaranya selanjutnya perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan penggugat register nomor: 489/Pdt.G/2010 bertanggal 27 September 2010 dimana penggugat tetap pada isi gugatannya.



Bahwa penggugat dalam mempertahankan dalil-dalil gugatannya tersebut telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 19/19/IV/2000, tertanggal 23 Maret 2000, yang dikeuarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, bukti tersebut setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya oleh ketua majelis dan ternyata cocok serta bermeterai cukup selanjutnya diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut:

Saksi pertama:

umur 43 tahun, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di muka sidang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersaudara kandung dengan penggugat, dan kenal tergugat sebagai suami sah penggugat.
- Bahwa pelaksanaan perkawinan penggugat dan tergugat berlangsung sekitar tahun 2000, di Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo.
- Bahwa setelah itu kedua pihak hidup bersama dirumah saksi sekitar kurang lebih 1 tahun lalu pindah yaitu pertama kali pergi merantau di daerah Ambon kemudian pindah di daerah Samarinda dan selama perantauannya tinggal bersama selama kurang lebih 6 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang anak tersebut dipelihara oleh keluarga pihak tergugat.
- Bahwa pada saat penggugat dan tergugat tinggal dirumah saksi setelah perkawinannya, maka saksi sering melihat terjadi pertengkaran antara kedua pihak dan apabila tergugat marah kepada penggugat, maka ia sering memukul penggugat sehingga penggugat tidak dapat bertahan hidup bersama dengan tergugat.
- Bahwa setelah mereka diperantauan, sifat tergugat tidak dapat berubah, bahkan penggugat sudah pernah mengajukan gugatan cerai pada tahun 2007 karena tidak tahan atas pertakuan tergugat tersebut, akan tetapi penggugat dan tergugat kembali hidup rukun dengan alasan tergugat mau merubah sifatnya akan tetapi kenyataannya tidak ada perubahan malah di Samarinda penggugat dipukul lagi oleh



tergugat dengan pakai kayu sehingga penggugat pergi meninggalkan tergugat dan kembali kampung yaitu sekarang di Salojampu.

- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang telah mencapai selama kurang lebih 6 bulan secara berturut-turut tanpa ada nafkah dari tergugat.
- Bahwa saksi melihat dalam rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada lagi harapan akan kembali hidup rukun, sebab selain penggugat yang tidak dapat lagi bertahan membina rumah tangga dengan tergugat juga tergugat tidak ada perhatian untuk kembali membina rumah tangga dengan penggugat.

Saksi kedua :

umur 17 tahun, dibawah sumpah dalam keterangannya dimuka sidang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adik kandung tergugat dan kenal penggugat isteri sah tergugat.
- Bahwa benar penggugat dan tergugat perkawinannya berlangsung sekitar tahun 2000 di Salojampu, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo.
- Bahwa penggugat dan tergugat pada awal perkawinannya hidup bersama dirumah keluarga penggugat di Salojampu, yaitu berlangsung kurang lebih 1 tahun.
- Bahwa setelah itu lalu kedua pihak pindah kedaerah lain mencari nafkah dan terakhir bertempat tinggal di Samarinda dan telah punya anak 2 orang.
- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar dan kalau tergugat marah kepada penggugat, maka ia sering memukul penggugat.
- Bahwa selama hidup bersama tersebut, penggugat tidak merasa bahagia karena tergugat selalu marah tanpa sebab dan apabila tergugat marah maka ia menyakiti penggugat.
- Bahwa saksi melihat penggugat telah kembali seorang diri dari Samarinda tidak bersama dengan tergugat karena telah dipukul lagi oleh tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 6 bulan dan tanpa ada nafkah dari tergugat.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat tidak pernah lagi tergugat memperdulikan penggugat.



- Bahwa saksi melihat dalam rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada harapan lagi akan kembali hidup rukun, karena selain penggugat yang tidak dapat hidup bertahan bersuamikan tergugat, juga tergugat sama sekali tidak memperhatikan lagi rumah tangganya.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, penggugat membenarkan dan selanjutnya dalam kesimpulannya menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan lagi sesuatu alat bukti dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah di uraikan di atas.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan dalil-dalil terhadap tergugat pada pokoknya telah termuat dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil tersebut, maka dapat disimpulkan yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini yaitu:

1. Apakah benar penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah ?.
2. Apakah benar penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat lagi dirukunkan.
3. Apakah benar penggugat dan tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang telah berlangsung selama 3 bulan berturut-turut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim telah berupaya dimuka sidang dengan secara maksimal menasihati penggugat agar dapat membina rumah tangganya dengan tergugat, dan untuk upaya secara mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga dengan demikian upaya perdamaian untuk perkara ini dinyatakan gagal.



Menimbang, bahwa pertama-tama majelis hakim mempertimbangkan, apakah benar penggugat dan tergugat sebagai suami isteri sah sehingga gugatan penggugat berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, maka majelis hakim akan mempertimbangkan bukti P yang telah diajukan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah diajukan oleh penggugat tersebut, yaitu berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah nomor: 19/19/IV/2000 bertanggal 23 Maret 2000 yang dibuat dan ditanda tangani, diberi meterai cukup, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, dan bukti P. tersebut memuat peristiwa telah terjadinya perkawinan penggugat dengan tergugat secara hukum, oleh karena itu bukti P. dimaksud tersebut dinilai telah memenuhi syarat formal dan material sebagai akta autentik yang mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna dan mengikat yang dapat dijadikan sebagai bukti awal.

Menimbang, bahwa oleh karena itu harus dinyatakan penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai pasangan suami isteri sah, menikah pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2000, di Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, sehingga dengan demikian telah terbukti pokok masalah yang pertama yaitu temyata gugatan penggugat telah berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan relaas panggilan perkara Nomor: 489/Pdt.G/2010/PA.Skg. bertanggal 5 Nopember 2010 dan tanggal 6 Desember 2010, ternyata telah dilaksanakan oleh juru sita pengganti Pengadilan Agama Sengkang sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan 146 R.Bg., Juncto Pasal 26 dan 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Juncto Pasal 138 dan Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena itu harus dinyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan.

Menimbang, bahwa akan tetapi ternyata tergugat tidak pernah hadir dan juga tidak ada wakilnya/kuasanya datang menghadap, sehingga dengan ketidakhadiran



tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan penggugat sehingga telah dianggap gugur haknya dan sebagaimana pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz III halaman 405 yang artinya sebagai berikut: Artinya : Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap dipersidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan, maka dia termasuk orang yang dzaiim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa meskipun demikian oleh karena perkara ini menyangkut masalah perceraian, maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (rechts on dekking), maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dalam perkara ini, maka majelis hakim akan mempertimbangkan selain dari bukti P. tersebut juga keterangan dari 2 (dua) orang saksi penggugat,

Menimbang, bahwa dasar pokok yang dikemukakan oleh penggugat sebagai alasan perceraian, yaitu penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering marah dan kalau tergugat marah sering menghancurkan barang-barang dan menganiaya penggugat dengan memukul pakai kayu mengakibatkan pernah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun, bahkan penggugat telah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Sengkang dengan nomor perkara: 263/Pdt.G/2007/PA.Skg. tertanggal 6 Agustus 2007 akan tetapi penggugat mencabut perkaranya dengan alasan penggugat dan tergugat akan kembali rukun karena tergugat berjanji mau merubah sifatnya akan tetapi ternyata sifat tergugat tidak ada perubahan sampai sekarang, bahkan setelah penggugat dan tergugat pindah ke Samarinda tergugat memukul lagi penggugat hingga punggung penggugat berdarah dan diakhiri penggugat pergi meninggalkan tergugat dan kembali ke kampung yaitu di Salojampu, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo dan terjadilah pisah tempat tinggal hingga sekarang telah berlangsung selama 3 bulan dan selama itu tergugat tidak ada lagi keperdulannya kepada penggugat.



Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian penggugat tersebut mengacuh kepada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga dalam perkara ini majelis hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi penggugat tersebut ternyata para saksi mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat yaitu sejak awal sering terjadi pertengkaran karena tergugat sering marah tanpa sebab dan apabila tergugat marah kepada penggugat, maka ia sering memukul dan memecahkan barang-barang sehingga penggugat tidak dapat bertahan atas perlakuan tergugat tersebut dan kini rumah tangga penggugat dan tergugat telah retak karena penggugat sudah pergi meninggalkan tergugat dan penggugat kembali ke Salojampu.

Menimbang, bahwa para saksi melihat penggugat dan tergugat sekarang tidak tinggal bersama lagi yaitu penggugat kembali kerumah orang tuanya di Salojampu, Kecamatan Sabbangparu sedang tergugat tetap tinggal dahulu di Samarinda, sehingga dengan demikian telah terbukti pula antara penggugat dan tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang telah berlangsung selama 3 bulan secara berturut-turut.

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat seperti tersebut, maka majelis hakim menilai bahwa antara penggugat dan tergugat dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak dapat lagi dirukunkan karena penggugat telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yaitu di Samarinda.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dalam memberikan bantahannya, sehingga dengan ketidak hadirannya tersebut, majelis hakim menilai tergugat telah mengakui apa yang didalilkan penggugat dalam gugatannya tersebut.

Menimbang, bahwa ikatan batin dalam hubungan suami isteri adalah merupakan salah satu unsur yang memegang peranan penting dalam mewujudkan



suatu rumah tangga sakinah, mawaddah, warrahmah, sehingga apabila unsur tersebut tidak ada, maka perkawinan akan menjadi rapuh.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kriteria dan muatan sebagai alasan perceraian yang terjadi antara penggugat dan tergugat, maka majelis hakim berkesimpulan perkawinan penggugat dan tergugat sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dan perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik dan tepat serta memenuhi rasa keadilan bagi kedua pihak, sehingga dengan demikian pokok masalah yang ketiga dalam gugatan penggugat telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim berpendapat rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi oleh karena itu gugatan penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum primer sebagaimana bunyi dalam petitum gugatan penggugat pada angka 2 ternyata bersifat umum, maka tanpa mengurangi maksud petitum tersebut setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan, maka berdasarkan petitum subsider dengan berdasar pada ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi hukum Islam terhadap perkara ini, maka putusan ini patut dan adil adalah menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sedang gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 dan Pasal 150 R.Bg, maka perkara ini diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, maka pengadilan memandang perlu untuk menambah amar putusan yang isinya yaitu memerintahkan



kepada panitera Pengadilan mengirimkan sehelai salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah atau Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud oleh ketentuan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum syar'iy yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan, tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat, terhadap penggugat.